

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (al-wasit, 1972). Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 1987 hlm 483).” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989 hlm 63).¹

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi: 289). Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Bahuti: 509).

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad (Wirdayaningsih, 2005 hlm 130).²

Menurut Khotibul Umam, *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemelik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan

¹Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.113.

²Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah...* h. 114.

rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³

Afzalur Rahman mendefinisikan *mundharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *mundharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*.⁴

2. Landasan hukum pembiayaan mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ ۲۰

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzzammil: 20).⁵

2) Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ ۱۰

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10).⁶

b. Al-Hadist

1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mundharabah*, ia mensyaratkan kepada *mundharib*-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mundharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).⁷

³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, h. 131.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.129.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.990.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.990

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, 1960, h.76.

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸

c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁹

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut madhazab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun (Suhendi, 2002 hlm 139):

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*)
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (*ijab* dan *kabul*)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- f. Nisbah keuntungan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan

⁸ Al-Kahlani, *As-Salam...*, h. 76

⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...* h. 161.

kepada *mundharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya.¹⁰

Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhuri*). Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu *fasid* (rusak).¹¹

4. Jenis-jenis *mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹²

a. *Mudharabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mundharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹³

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *mudharabah* dan deposito

¹⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*...h. 117.

¹¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*...h. 118.

¹² Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 296.

¹³Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

mundharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹⁴

b. *Mundharabah muqayyadah*

Mundharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restrictedmundharabah* atau *specified* *mundharabah* adalah kebalikan dari *mundharabah mutlaqah*. Si *mundharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha.¹⁵

5. Aplikasi *mundharabah* dalam perbankan

Mudharabah dalam perbankan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mundharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito, dan sebagainya.
- b. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mundharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mundharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mundharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

6. Resiko *mundharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mundharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.¹⁶

¹⁴HeriSudarsono, *Bank dank Lembaga Keuanag Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.59.


¹⁵ Antonio Muhammad Syafi' I, *Bank Syariah ...*h. 97.

¹⁶ Antonio Muhammad Syafi' I, *Bank Syariah ...*h. 98.

7. Skema *mudharabah*

Gambar 2.1

Skema pembiayaan *mudharabah*



Sumber: Buku Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik.

Keterangan:

- Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas *konsensualisme*.
- Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas *formalisme*. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
- Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara reguler dalam interval per-bulan.

- e. Perjanji pembiayaan akad *mundharabah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁷
8. Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *mundharabah*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI, setelah menimbang :

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS menyalurkan pembiayaan dengan cara *mundharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mundharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mundharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Meningat:

- a. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ... ٢٩

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

- b. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2] : 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ أَمْنَتِهِ وَاَلْتَقُوا اللَّهَ رَبَّهُ... ٢٨٣

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- c. Hadis Nabi riwayat Thabran:

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta:Teras, 2012, h.165.

¹⁸ Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagan Syariah: Dewan Syariah Nasiaonal MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, h.77.

“Abbas bin ‘Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu ‘Abbas)¹⁹

d. Hadis Nabi riwayat At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf

“ Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)²⁰

e. Hadis Nabi

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Ashlilatuhu, 1989, 4/838).

f. Kaidah Fikih:

‘Pada dasarnya bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dahlil yang mengharamkannya.’

Memperhatikan:

Pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUNDHARABAH

Pertama : ketentuan pembiayaan:²¹

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mundharib* atau pengelola usaha.

¹⁹Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagn Syariah*...h.78.

²⁰Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagn Syariah*...h.79.

²¹Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagn Syariah*...h. 80.

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mundharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakai bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mundharabah*. Kecuali dari *mundharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mundharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mundharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mundharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mundharib* terbukti melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan dalam fatwa DSN-MUI.²²
- i. Biaya operasional dibebankan pada *mundharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mundharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan syarat pembiayaan

- a. Penyediaan dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mundharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

²²Ichwan Sam dkk, *Himpunana Fatwa Keuanagn Syariah*...h. 81

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.
- c. Modal ialah jumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang yang dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²³
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: beberapa ketentuan hukum pembiayaan

²³Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 297.

- a. *Mundharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mundharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁴

B. Modal Kerja

1. Pembiayaan modal kerja

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan serta keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh *sector* atau *subsector* ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh BI. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.²⁵

2. Konsep dasar modal kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

a. Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk

²⁴ Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah*...h. 298.

²⁵ A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 234.

pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b. Modal kerja *brutto* (*gross working capital*)

Modal kerja *brutto* (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja *brutto* didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.²⁶

c. Modal kerja *netto* (*net working capital*)

Modal kerja *netto* (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

3. Penggolongan modal kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah penyusutan.

b. Modal kerja *seasonal*

Modal kerja *seasonal* bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerima hasil tagihan *termin*, atau dari penjualan hasil produksi.²⁷

4. Perputaran modal kerja

Peningkatan penjualan suatu usaha harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas yang dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.²⁸

²⁶ A. Karim Adiwarmān *Analisis Fiqih*...h.231.

²⁷ A. Karim Adiwarmān, *Analisis Fiqih*...h.232.

²⁸ A. Karim Adiwarmān, *Analisis Fiqih*...h.233.

5. Alokasi modal kerja

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu:

- a. Alokasi kepada piutang dagang (*Account Receivable Financing*).
- b. Pembelian persediaan barang (*Inventory Financing*).

C. BMT (*Baitul Maal Watamwil*)

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal Watamwil*)

Baitul maal wattamwil (BMT) adalah pendekatan dari badan usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul maal wattamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai istilah yaitu *maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah.

Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS syariah.

Prinsip operasionalnya didirikan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “*psikologis*” bila berhubungan dengan pihak perbankan.²⁹

2. Prinsip operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. Terhindar dari *maisir* (perjudian).
- b. Terhindar dari *gharar* (penipuan).
- c. Terhindar dari *risywah* (suap).
- d. Terhindar dari *riba* (bunga).³⁰

²⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:Pranadamdia Group,2015, h. 315.

³⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*... h. 321.

3. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Penghimpunan dan penyaluran dana.

Dengan menyimpan dana atau uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

b. Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.

c. Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapat kepada para pegawainya.

d. Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pelayanan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat:

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

c. Mengembangkan kesempatan kerja.

d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.³¹

4. Badan hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi:

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat operasional dan PINBUK (*Pust Inkubasi* Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah.³²

³¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*...h. 322.

³²Heri Sudarsn, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.105.